



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dani Agustian Bin Dede Hermana;
Tempat lahir : Subang;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/16 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Handiwung Rt.027 Rw.009 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Widaningsih, S.H. dkk sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 211/Pen.Pid/2021/PN Sng, Tanggal 23 September 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Subang :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 September 2021 No.211/Pid.Sus/2021/PN Sng Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 September 2021 No. 211/Pid.Sus/2021/PN Sng Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan ALFA MART dengan isi :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 256,4 gram;
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 67,1 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 38,5 gram;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 65,4 gram;

Halaman 2 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 81,2 gram;
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna bening berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20,8 gram;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 64,9 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 24,1 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna pink berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 14,6 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip warna pink tembakau narkotika gol 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 24,3 gram ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 37,5 gram;
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 231,8 gram;
 - 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 1,3 gram.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
- 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %;
 - 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna biru muda;
 - 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE;
 - 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY;
 - 1 (satu) buah takaran plastic;
 - 1 (satu) buah semprotan berbahan plastic;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau;
 - 1 (satu) handphone merk Vivo berikut simcard.

Halaman 3 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) handphone merk Vivo berikut simcard.

(point a s/d c dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan yang menyatakan bahwa penuntut umum tetap pada tuntutan, dan telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dikamar terdakwa di Kampung Handiwung Rt. 027 Rw. 009 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sebelum terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana membuat tembakau sintetis, terdakwa membeli tembakaunya terlebih dahulu dari toko atau kios yang ada di Gang Pisang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang sedangkan untuk serbuk bibit Gred A+ terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online dari akun instagram dengan harga sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa sudah mendapatkan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis yang diantar melalui ekspedisi JNE.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib

Halaman 4 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa di Kampung Handiwung Rt. 027 Rw. 009 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang setelah terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana mendapatkan tembakau dan serbuk bibit Gred A+ tersebut, lalu terdakwa membuat narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara awalnya tembakau dimasukan ke dalam baskom plastic, lalu cairan alcohol 96 % dan serbuk bibit Gred A+ dimasukan dicampur ke dalam semprotan plastic, kemudian tembakau yang telah dimasukan ke dalam baskom plastic tersebut diremas-remas atau diulek-ulek dengan tangan terdakwa sambil disemprot dengan menggunakan semprotan plastic yang berisikan cairan alcohol 96 % dan serbuk bibit Gred A+ tersebut, lalu setelah tembakau dibasahi cairan alcohol 96 % yang telah tercampur dengan serbuk bibit Gred A+ tersebut dibiarkan sampai mengering selama 6 (enam) jam, setelah mengering kemudian dimasukan kedalam kantong plastic klip.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 2211/NNF/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1098/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0500 gram (sisa labkrim 46,8700 gram), nomor : 1099/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,7607 gram (sisa labkrim 2,6659 gram), nomor : 1100/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru muda berlogo "spider stuff" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8981 gram (sisa labkrim 4,7313 gram), nomor : 1101/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9323 gram (sisa labkrim 4,4870 gram), nomor : 1102/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7787 gram (sisa labkrim 4,3608), nomor : 1103/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9034 gram (sisa labkrim 0,8510 gram), nomor : 1104/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9597 gram (sisa labkrim 4,6960 gram), nomor : 1105/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto

Halaman 5 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1106/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna pink berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9158 gram (sisa labkrim 4,7724 gram), nomor : 1107/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik zipper warna pink berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9700 gram (sisa labkrim 9,7900 gram), nomor : 1108/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6400 gram (sisa labkrim 9,4400 gram), nomor : 1109/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9500 gram (sisa labkrim 9,7800 gram), nomor : 1110/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3361 gram (sisa labkrim 0,2849 gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *narkotika jenis MDMA-4en-PINACA* yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana tidak memiliki izin untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam warung milik terdakwa di Kampung Handiwung Rt. 027 Rw. 009 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Benawa ketika anggota Sat Narkoba Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian Anggota dari Sat Narkoba Polres Subang yaitu saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan penyelidikan dan didapat nama pelaku penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono mendatangi rumah terdakwa di Kampung Handiwung Rt. 027 Rw. 009 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, akan tetapi terdakwa tidak berada ditempat, lalu saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono meminta ijin kepada ibu dari terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rw yaitu saksi Rasmin, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam warung yang satu pintu dengan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan Alfa Mart berisikan : 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 256,4 gram) , 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 29,7 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 38,5 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 65,4 gram), 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 80,7 gram), 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna bening berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 28,1 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 64,9 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,1 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 14,6 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,3 gram), 4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika

Halaman 7 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 32/Pid.B/2021/PN Sng (berat brutto 37,5 gram), 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 152,9 gram) dan 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 1,3 gram).

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %, 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST, 1 (satu) pak plastik klip bening, 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal, 1 (satu) pak plastik klip warna biru muda, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY, 1 (satu) buah takaran plastik, 1 (satu) buah semprotan berbahan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau, kemudian barang bukti tersebut diamankan saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono.

- Bahwa selanjutnya saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan pencarian terhadap terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana, lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Subang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 2211/NNF/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1098/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0500 gram (sisa labkrim 46,8700 gram), nomor : 1099/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,7607 gram (sisa labkrim 2,6659 gram), nomor : 1100/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru muda

Halaman 8 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8981

gram (sisa labkrim 4,7313 gram), nomor : 1101/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9323 gram (sisa labkrim 4,4870 gram), nomor : 1102/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7787 gram (sisa labkrim 4,3608), nomor : 1103/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9034 gram (sisa labkrim 0,8510 gram), nomor : 1104/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9597 gram (sisa labkrim 4,6960 gram), nomor : 1105/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6800 gram (sisa labkrim 9,4300 gram), nomor : 1106/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna pink berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9158 gram (sisa labkrim 4,7724 gram), nomor : 1107/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik zipper warna pink berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9700 gram (sisa labkrim 9,7900 gram), nomor : 1108/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6400 gram (sisa labkrim 9,4400 gram), nomor : 1109/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9500 gram (sisa labkrim 9,7800 gram), nomor : 1110/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3361 gram (sisa labkrim 0,2849 gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *narkotika jenis MDMA-4en-PINACA* yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis tembakau sintetis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengadilan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Aep Saepudin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rw yaitu saksi Rasmin, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam warung yang satu pintu dengan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan Alfa Mart berisikan : 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 256,4 gram) , 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 29,7 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 38,5 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 65,4 gram), 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 80,7 gram), 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna bening berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 28,1 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 64,9 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,1 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 14,6 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,3 gram), 4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis

Halaman 10 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 152,9 gram) dan 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 1,3 gram).

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %, 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST, 1 (satu) pak plastik klip bening, 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal, 1 (satu) pak plastik klip warna biru muda, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY, 1 (satu) buah takaran plastik, 1 (satu) buah semprotan berbahan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau, kemudian barang bukti tersebut diamankan saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono.
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa tidak ada terdakwa lalu saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan pencarian terhadap terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana, lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengatakan untuk dibuat/diproduksi sendiri menjadi tembakau sintetis lalu terdakwa jual;
- Benar menurut saksi bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2, Mahkamah Agung, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rw yaitu saksi Rasmin, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam warung yang satu pintu dengan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan Alfa Mart berisikan : 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 256,4 gram) , 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 29,7 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 38,5 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 65,4 gram), 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 80,7 gram), 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna bening berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 28,1 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 64,9 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,1 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 14,6 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,3 gram), 4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 37,5 gram), 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 152,9 gram) dan 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi

Halaman 12 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 1,3 gram).

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %, 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST, 1 (satu) pak plastik klip bening, 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal, 1 (satu) pak plastik klip warna biru muda, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY, 1 (satu) buah takaran plastik, 1 (satu) buah semprotan berbahan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau, kemudian barang bukti tersebut diamankan saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono.
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa tidak ada terdakwa lalu saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan pencarian terhadap terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana, lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengatakan untuk dibuat/diproduksi sendiri menjadi tembakau sintetis lalu terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Rudi Hartono, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 13 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalawa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rw yaitu saksi Rasmin, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam warung yang satu pintu dengan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan Alfa Mart berisikan : 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 256,4 gram) , 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 29,7 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 38,5 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 65,4 gram), 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 80,7 gram), 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna bening berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 28,1 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 64,9 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,1 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 14,6 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,3 gram), 4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 37,5 gram), 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 152,9 gram) dan 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 1,3 gram).
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %, 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST, 1 (satu) pak plastik klip bening, 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal, 1 (satu) pak plastik

Halaman 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY, 1 (satu) buah takaran plastik, 1 (satu) buah semprotan berbahan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau, kemudian barang bukti tersebut diamankan saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa tidak ada terdakwa lalu saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan pencarian terhadap terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana, lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintesis yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengatakan untuk dibuat/diproduksi sendiri menjadi tembakau sintesis lalu terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sebelum terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana membuat tembakau sintesis, terdakwa membeli tembakaunya terlebih dahulu dari toko atau kios yang ada di Gang Pisang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang sedangkan untuk serbuk bibit Gred A+ terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online dari akun instagram dengan harga sebesar Rp.



putusan 16.000.000, (enam belas juta rupiah), dan 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau dan serbuk bibit Gred A+ tersebut, lalu terdakwa membuat narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara awalnya tembakau dimasukan ke dalam baskom plastic, lalu cairan alcohol 96 % dan serbuk bibit Gred A+ dimasukan dicampur ke dalam semprotan plastic, kemudian tembakau yang telah dimasukan ke dalam baskom plastic tersebut diremas-remas atau diulek-ulek dengan tangan terdakwa sambil disemprot dengan menggunakan semprotan plastic yang berisikan cairan alcohol 96 % dan serbuk bibit Gred A+ tersebut, lalu setelah tembakau dibasahi cairan alcohol 96 % yang telah tercampur dengan serbuk bibit Gred A+ tersebut dibiarkan sampai mengering selama 6 (enam) jam, setelah mengering kemudian dimasukan kedalam kantong plastic klip;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam warung yang satu pintu dengan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan Alfa Mart berisikan : 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 256,4 gram) , 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 29,7 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 38,5 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 65,4 gram), 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 80,7 gram), 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna bening berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 28,1 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 64,9 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 24,1 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 14,6 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintesis (berat brutto 24,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia
4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 37,5 gram), 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 152,9 gram) dan 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 1,3 gram).

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %, 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST, 1 (satu) pak plastik klip bening, 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal, 1 (satu) pak plastik klip warna biru muda, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY, 1 (satu) buah takaran plastik, 1 (satu) buah semprotan berbahan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau, kemudian barang bukti tersebut diamankan saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan ALFA MART dengan isi :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 256,4 gram;
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 67,1 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 38,5 gram;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 65,4 gram;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 81,2 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

2 (dua) buah kantong plastik klip warna bening berisi tembakau

Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20,8 gram;

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 64,9 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 24,1 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip warna pink berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 14,6 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip warna pink tembakau narkotika gol 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 24,3 gram ;
- 4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 37,5 gram;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 231,8 gram;
- 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 1,3 gram.

b. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :

- 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %;
- 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal;
- 1 (satu) pak plastik klip warna biru muda;
- 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE;
- 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY;
- 1 (satu) buah takaran plastic;
- 1 (satu) buah semprotan berbahan plastic;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau;
- 1 (satu) handphone merk Vivo berikut simcard.

c. 1 (satu) handphone merk Vivo berikut simcard.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 2211/NNF/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1098/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat

Halaman 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 47,0500 gram (sisa labkrim 46,8700 gram), nomor : 1099/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,7607 gram (sisa labkrim 2,6659 gram), nomor : 1100/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru muda berlogo "spider stuff" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8981 gram (sisa labkrim 4,7313 gram), nomor : 1101/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9323 gram (sisa labkrim 4,4870 gram), nomor : 1102/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7787 gram (sisa labkrim 4,3608), nomor : 1103/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9034 gram (sisa labkrim 0,8510 gram), nomor : 1104/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9597 gram (sisa labkrim 4,6960 gram), nomor : 1105/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6800 gram (sisa labkrim 9,4300 gram), nomor : 1106/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna pink berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9158 gram (sisa labkrim 4,7724 gram), nomor : 1107/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik zipper warna pink berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9700 gram (sisa labkrim 9,7900 gram), nomor : 1108/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6400 gram (sisa labkrim 9,4400 gram), nomor : 1109/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9500 gram (sisa labkrim 9,7800 gram), nomor : 1110/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3361 gram (sisa labkrim 0,2849 gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *narkotika jenis MDMA-4en-PINACA* yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sebelum terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana membuat tembakau sintetis, terdakwa membeli tembakaunya terlebih dahulu dari toko atau kios yang ada di Gang Pisang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang sedangkan untuk serbuk bibit Gred A+ terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online dari akun instagram dengan harga sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa sudah mendapatkan bahan pembuat narkotika jenis tembakau sintetis yang diantar melalui ekspedisi JNE;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau dan serbuk bibit Gred A+ tersebut, lalu terdakwa membuat narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara awalnya tembakau dimasukan ke dalam baskom plastic, lalu cairan alcohol 96 % dan serbuk bibit Gred A+ dimasukan dicampur ke dalam semprotan plastic, kemudian tembakau yang telah dimasukan ke dalam baskom plastic tersebut diremas-remas atau diulek-ulek dengan tangan terdakwa sambil disemprot dengan menggunakan semprotan plastic yang berisikan cairan alcohol 96 % dan serbuk bibit Gred A+ tersebut, lalu setelah tembakau dibasahi cairan alcohol 96 % yang telah tercampur dengan serbuk bibit Gred A+ tersebut dibiarkan sampai mengering selama 6 (enam) jam, setelah mengering kemudian dimasukan kedalam kantong plastic klip;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam warung yang satu pintu dengan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan Alfa Mart berisikan : 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 256,4 gram) , 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 29,7 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 38,5 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip

Halaman 20 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

nama putusan barang Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 65,4 gram), 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 80,7 gram), 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna bening berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 28,1 gram), 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 64,9 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,1 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 14,6 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip warna ping berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 24,3 gram), 4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 37,5 gram), 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 152,9 gram) dan 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis (berat brutto 1,3 gram).

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %, 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST, 1 (satu) pak plastik klip bening, 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal, 1 (satu) pak plastik klip warna biru muda, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE, 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY, 1 (satu) buah takaran plastik, 1 (satu) buah semprotan berbahan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau, kemudian barang bukti tersebut diamankan saksi Aep Saepudin, saksi Imam Ma'ruf dan saksi Rudi Hartono.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 2211/NNF/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1098/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0500 gram (sisa labkrim 46,8700 gram), nomor : 1099/2021/PF berupa 1

Halaman 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,7607 gram (sisalabkrim 2,6659 gram), nomor : 1100/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru muda berlogo "spider stuff" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8981 gram (sisalabkrim 4,7313 gram), nomor : 1101/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9323 gram (sisalabkrim 4,4870 gram), nomor : 1102/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7787 gram (sisalabkrim 4,3608), nomor : 1103/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9034 gram (sisalabkrim 0,8510 gram), nomor : 1104/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9597 gram (sisalabkrim 4,6960 gram), nomor : 1105/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6800 gram (sisalabkrim 9,4300 gram), nomor : 1106/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna pink berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9158 gram (sisalabkrim 4,7724 gram), nomor : 1107/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik zipper warna pink berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9700 gram (sisalabkrim 9,7900 gram), nomor : 1108/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6400 gram (sisalabkrim 9,4400 gram), nomor : 1109/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9500 gram (sisalabkrim 9,7800 gram), nomor : 1110/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3361 gram (sisalabkrim 0,2849 gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *narkotika jenis MDMA-4en-PINACA* yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam memproduksi narkotika Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Halaman 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah terdakwa Terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkaraini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti terpenuhi ;

Halaman 23 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan maksud dari unsur ini adalah dalam memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu bagi yang berhak atau tidak melawan hukum tentulah diperbolehkan memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah merupakan kegiatan melakukan produksi sedangkan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengimpor adalah melakukan kegiatan impor. impor sendiri berarti kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika kedalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengeksport adalah melakukan kegiatan eksport. Sedangkan eksport dalam UU No. 35 tahun 2009 adalah mengeluarkan Narkotika dan precursor narkotika dari daerah pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalurkan adalah merupakan kegiatan peredaran narkotika dapat dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan hotel Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat karena menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sebelum terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana membuat tembakau sintesis, terdakwa membeli tembakaunya terlebih dahulu dari toko atau kios yang ada di Gang

Halaman 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pisang, Kecamatan Kandangin, Kecamatan Subang Kabupaten Subang sedangkan untuk serbuk bibit Gred A+ terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online dari akun instagram dengan harga sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa sudah mendapatkan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis yang diantar melalui ekspedisi JNE;

Menimbang, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat dikamar terdakwa di Kampung Handiwung Rt. 027 Rw. 009 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang setelah terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana mendapatkan tembakau dan serbuk bibit Gred A+ tersebut, lalu terdakwa membuat narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara awalnya tembakau dimasukan ke dalam baskom plastic, lalu cairan alcohol 96 % dan serbuk bibit Gred A+ dimasukan dicampur ke dalam semprotan plastic, kemudian tembakau yang telah dimasukan ke dalam baskom plastic tersebut diremas-remas atau diulek-ulek dengan tangan terdakwa sambil disemprot dengan menggunakan semprotan plastic yang berisikan cairan alcohol 96 % dan serbuk bibit Gred A+ tersebut, lalu setelah tembakau dibasahi cairan alcohol 96 % yang telah tercampur dengan serbuk bibit Gred A+ tersebut dibiarkan sampai mengering selama 6 (enam) jam, setelah mengering kemudian dimasukan kedalam kantong plastic klip.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin memproduksi narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 2211/NNF/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1098/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0500 gram (sisalabkrim 46,8700 gram), nomor : 1099/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,7607 gram (sisalabkrim 2,6659 gram), nomor : 1100/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru muda berlogo "spider stuff" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8981 gram (sisalabkrim 4,7313 gram), nomor : 1101/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9323

Halaman 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sisa labkrim 4,9879 gram), nomor : 1102/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7787 gram (sisa labkrim 4,3608), nomor : 1103/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9034 gram (sisa labkrim 0,8510 gram), nomor : 1104/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9597 gram (sisa labkrim 4,6960 gram), nomor : 1105/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6800 gram (sisa labkrim 9,4300 gram), nomor : 1106/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna pink berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9158 gram (sisa labkrim 4,7724 gram), nomor : 1107/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik zipper warna pink berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9700 gram (sisa labkrim 9,7900 gram), nomor : 1108/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6400 gram (sisa labkrim 9,4400 gram), nomor : 1109/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip zipper warna biru berlogo "cannibal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,9500 gram (sisa labkrim 9,7800 gram), nomor : 1110/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3361 gram (sisa labkrim 0,2849 gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *narkotika jenis MDMA-4en-PINACA* yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur memproduksi Narkotika Golongan I telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal Kesatu Pasal 113 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2021/PT.SG. Putusan Tersebut Menyatakan Terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dani Agustian Bin Dede Hermana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik putih bertuliskan ALFA MART dengan isi :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 256,4 gram;
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna biru muda berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 67,1 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna biru muda berlogo Spider Stuff Indonesia berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 38,5 gram;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 65,4 gram;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna putih berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 81,2 gram;
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip warna bening berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20,8 gram;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna hitam berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 64,9 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 24,1 gram;

Halaman 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (dua) bungkus plastik klip warna pink berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 14,6 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip warna pink tembakau narkotika gol 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 24,3 gram ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip warna coklat berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 37,5 gram;
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip warna biru berlogo Canibal berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 231,8 gram;
 - 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi tembakau Narkotika gol. 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 1,3 gram.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
- 1 (satu) buah botol plastik berisi alkohol 96 %;
 - 1 (satu) buah botol kosong bahan alumunium bermerk FREE STYLE DUST;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih berlogo canibal;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna biru muda;
 - 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk BACOTE;
 - 2 (dua) buah toples kosong berbahan kertas warna hitam bermerk MONKEY;
 - 1 (satu) buah takaran plastic;
 - 1 (satu) buah semprotan berbahan plastic;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau;
 - 1 (satu) handphone merk Vivo berikut simcard.
- c. 1 (satu) handphone merk Vivo berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Selasa 9 November 2021 oleh kami Mohammad Iqbal, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala,S.H. dan Rudi Harri Pahlevi Pelawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dalam sidang

Halaman 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurifah Amaliah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh Azam Akhmad Akhsya S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara sidang virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

RUDI HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.

Halaman 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)